YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
Sekretariat : Jl. Duknh Kupang XXV/54 Telp. 031 - 5677577 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791
E-Mail : uwks_sby @ rad.net.id Surabaya 60225

Keputusan
Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep. 4 / UWKS / II / 2003

tentang

Peraturan Pelaksanaan Beban Tugas Dosen Tetap
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Keputusan Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep. 68/WK/IV/2000 Tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka dipandang perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan Beban Tugas Dosen Tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep. 68 /WK/IV/2000 Tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan Dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Peraturan Pelaksanaan Beban Tugas Dosen Tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Jam kerja adalah jam wajib masuk dan berada di Fakultas dan / di Universitas;
2. Jam wajib mengajar adalah jam wajib dosen tetap untuk memberikan tatap muka / responsi / praktikum sesuai dengan gaji yang diterima dari negara dan / atau Yayasan;
3. Kelebihan jam mengajar adalah jam mengajar dosen tetap setelah dikurangi dengan jam wajib mengajar;
4. Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (disingkat EWMP) adalah kewajiban dosen tetap dalam melaksanakan tugas pokok dosen tetap atau beban tugas dosen tetap;

5. Dosen tetap adalah karyawan edukatif yang mempunyai jabatan akademik yang diangkat oleh Yayasan atau oleh Departemen Pendidikan Nasional;
6. Jabatan akademik adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
7. Tunjangan jabatan akademik adalah tunjangan yang diterima oleh dosen tetap atas dasar jabatan akademik yang dimilikinya;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan;
9. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Yayasan adalah Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;

BAB II
BEBAN TUGAS DOSEN TETAP
Pasal 2

(1) Beban tugas dosen tetap sebanyak 12 sks ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja (50 menit) per-minggu, yaitu jam kerja wajib seorang dosen tetap sesuai dengan gaji dan penerimaan lain-lain yang diterima dari Pemerintah dan / atau dari Yayasan, yang terdiri dari : 20 (dua puluh) jam kerja per-minggu wajib hadir dan 16 (enam belas) jam kerja per-minggu terstruktur;

(2) Setiap dosen tetap wajib hadir di Fakultas dan / atau di Universitas sedikit-dikitnya 4 (empat) jam kerja per-hari;

(3) Kehadiran dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk bimbingan akademik dan kegiatan pengembangan wawasan keilmuan dan intelektualitas di dalam kampus.

(4) Wajib hadir bagi dosen tetap yang mempunyai Jabatan Akademik Guru Besar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;

(5) Wajib hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya dapat disimpangi apabila :

a. Dosen tetap mendapat tugas lain di luar Universitas;
b. Dosen tetap telah mendapat ijin tertulis dari Dekan, baik ijin biasa atau ijin cuti atau karena sakit yang diberitahukan tertulis atau keterangan dokter atau rumah sakit;

(6) Untuk tugas terstruktur sebanyak 16 (enam belas) jam kerja per-minggu dibagi ke dalam tugas sebagai berikut :
a. pendidikan dan pengajaran (tatap muka) sedikit-dikitnya 6 (enam) SKS / 6 jam kerja per-minggu;
b. penelitian sedikit-dikitnya 2 (dua) SKS / 2 (dua) jam kerja per-minggu;
c. pengabdian kepada masyarakat sedikit-dikitnya 2 (dua) SKS / 2 (dua)

d. pembinaan kemahasiswaan sedikit-dikitnya 3 (tiga) SKS / 3 (tiga) jam kerja per-minggu;
e. kegiatan administrasi akademik dan manajemen sedikit-dikitnya 3 (tiga) SKS / 3 (tiga) jam kerja per-minggu;

(7) Di bidang tugas pendidikan dan pengajaran, seorang dosen tetap mempunyai kewajiban untuk :
a. memberikan kuliah / responsi / asistensi sedikit-dikitnya 6 (enam) SKS tatap muka per-minggu, untuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) mata kuliah yang sejenis;
b. memberikan praktikum sedikit-dikitnya 9 (sembilan) SKS praktikum per-minggu;
c. memberikan bimbingan praktek kerja lapangan dan sebagainya yang pelaksanaannya diatur oleh Dekan.

Pasal 3

Penetapan waktu bekerja bagi dosen tetap diatur lebih lanjut oleh Rektor dan / atau Dekan.

BAB III
JAM WAJIB MENGAJAR DOSEN TETAP
Pasal 4

(1) Banyaknya jam wajib mengajar dosen tetap ditetapkan :
a. memberi kuliah / responsi / asistensi sedikit-dikitnya 6 (enam) SKS tatap muka per-minggu untuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) mata kuliah yang sejenis; dan/ atau
b. memberi praktikum sedikit-dikitnya 9 (sembilan) SKS praktikum per-minggu; atau
c. gabungan antara memberi kuliah / responsi / asistensi dan memberi praktikum yang diperhitungkan setara dengan sedikit-dikitnya 6 (enam) SKS tatap muka per-minggu;

(2) Nilai 1 (satu) SKS tatap muka setara dengan nilai 1,5 (satu setengah) SKS praktikum.

Pasal 5

(1) Seorang dosen tetap yang menjabat dalam jabatan struktual dapat memberi kuliah / responsi / asistensi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. bagi Rektor / Pembantu Rektor, sebanyak-banyaknya 2 (dua) SKS tatap muka per-minggu, untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) mata kuliah;
b. bagi Dekan / Pembantu Dekan, sebanyak-banyaknya 4 (empat) SKS tatap muka per minggu, untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) mata kuliah);
c. bagi Ketua Jurusan / Ketua Bagian dan Sekretaris Jurusan, sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS tatap muka per-minggu, untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah;
d. bagi jabatan struktural lainnya, sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS tatap

(2) Seorang dosen tetap yang tidak menjabat dalam Jabatan strukural dapat memberi kuliah/responsi /asistensi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS tatap muka / minggu untuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) mata kuliah

(3) Apabila dosen tetap yang menjabat atau yang tidak menjabat dalam jabatan Struktural diperlukan untuk melakukan kegiatan tatap muka yang melebihi batas SKS tatap muka per-minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dapat diijinkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Dengan persetujuan dari Dekan dimana seorang dosen berstatus sebagai dosen tetap, seorang dosen dapat diijinkan untuk berstatus rangkap sebagai tenaga pengajar diluar Fakultasnya di lingkungan Universitas melalui Keputusan Rektor atas usul Dekan / Kepala UPT yang memerlukan tenaganya;

(2) Dalam hal status rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepada dosen tetap yang bersangkutan dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi dosen luar biasa, setelah memenuhi ketentuan jam wajib mengajar dosen tetap di Fakultasnya sebagaimana yang diatur pada pasal 4 Keputusan ini;

(3) Apabila dosen tetap yang berstatus rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum memenuhi jam wajib mengajar dosen tetap di Fakultasnya sebagaimana diatur pada pasal 4 Keputusan ini, maka jam wajib mengajar dosen tetap tersebut agar mencapai 6 (enam) SKS tatap muka / 6 (enam) jam kerja per-minggu akan diperhitungkan dari jam mengajar di luar Fakultasnya di lingkungan Universitas.

Pasal 7

Status rangkap dosen tetap di luar Universitas hanya bisa dilakukan atas seijin Rektor berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.

BAB IV

HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 8

Honorarium kelebihan jam mengajar diberikan kepada dosen tetap setelah jam mengajar dosen tetap tersebut dikurangi dengan jam wajib mengajar dosen tetap sebagaimana diatur dalam pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 9

(1) Honorarium kelebihan jam mengajar SKS hanya diberikan untuk :
   a. memberi kuliah / responsi / asistensi sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS

b. memberi praktikum sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS praktikum per-minggu;

(2) Apabila honorarium kelebihan mengajar SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampaui oleh seorang dosen tetap, maka hal tersebut hanya diijinkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan yang bersangkutan.

Pasal 10

Honorarium kelebihan mengajar SKS bagi dosen tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Keputusan ini dan dosen tetap yang berstatus rangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Keputusan ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB V
TUNJANGAN JABATAN AKADEMIK
Pasal 11

(1) Jabatan akademik dosen tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

(2) Besarnya tunjangan jabatan akademik dosen tetap ditetapkan oleh Yayasan.

(3) Tunjangan jabatan akademik dosen tetap sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (2) pasal ini hanya diberikan apabila dosen tetap telah mendapat jabatan akademik dari Departemen Pendidikan Nasional;

(4) Bagi dosen tetap yang belum mempunyai jabatan akademik dari Departemen Pendidikan Nasional, dapat diberikan tunjangan jabatan akademik Asisten Ahli apabila sudah mengumpulkan paling sedikit 100 (seratus) angka kredit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor :38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;

(5) Pemberian tunjangan jabatan akademik Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(6) Bagi dosen tetap Departemen Pendidikan Nasional / Kopertis yang dipekerjakan pada Universitas tidak diberikan tunjangan jabatan akademik dari Universitas.

BAB VI
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 12

Sanksi atau hukuman disiplin dapat dikenakan kepada setiap dosen tetap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 4, 5, 6 dan 7 Keputusan ini.

Pasal 13

Keputusan tentang hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Keputusan ini ditetapkan secara tertulis oleh yang berwenang memberikan sanksi/ hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor : Kep. 68/WK/IV/2000 Tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan Dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : Kep.19/UWKS/IV/1992 Tanggal 16 April 1992 Tentang Jam Wajib Mengajar Dan Tunjangan Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal: 5 Pebruari 2003

Rektor,

Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma,
2. Ketua BPH Yayasan Wijaya Kusuma,
3. Para Pembantu Rektor,
4. Direktur Pascasarjana,
5. Para Dekan,
6. Ketua LPPM,
7. Para Kepala Biro,
8. Para Kepala UPT.